

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 03./HK.01.01/K.KN.08/9/2022

TENTANG

**PENEMPATAN PERSONIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH DI STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUMUM
TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Mempawah;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mempawah, Kepolisian Resor Mempawah, dan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mempawah tentang Penempatan Personil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah di Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Mempawah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Memperhatikan: 1. Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Mempawah, Nomor: 26 /BA-Pleno/KN.08/09/2022 Tanggal 27 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENENTAPAN PERSONIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH DI STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- Pertama : Menetapkan Nama-nama Personil Bawaslu pada struktur keanggotaan Sentra penegakan Hukum terpadu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah pemilihan umum tahun 2024;
- Kedua : Susunan Keanggotaan dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 28 September 2022



[Signature]
AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd

LAMPIRAN I Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Mempawah

NOMOR : 05/HK.01.01/K.KN.08/9/2022

TANGGAL : 28 September 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Suyatmi, S.AP	Koorsek Bawaslu Mempawah	Anggota
2	Hijrah Saputra,	BPP Bawaslu Mempawah	Anggota
3	Miftahul Akhyar, S.H., M.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
4	Lutfiadi, S.Pd.I	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
5	Arum Widamarko, S.E	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
6	Deni Kurniawan, S.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
7	Siti Maryam, S.Kom	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua,



AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd